



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tari Als Mama Compeng Binti Misran;
2. Tempat lahir : Manusup;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 November 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manusup RT.007 RW.005, Kec. Mentangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Tari Als Mama Compeng Binti Misran ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/II/2021/Res Narkoba tertanggal 20 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07.a/II/2021/Res Narkoba tertanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Tari Als Mama Compeng Binti Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa telah diterangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena diancam dengan hukuman pidana melebihi 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun penjara namun menolak untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARI Als MAMA COMPENG Binti MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARI Als MAMA COMPENG Binti MISRAN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 2,94 gram berat bersih 2,42 gram;
 - 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 5 (lima) lembar plastic klip;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastic klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik Stico Muro Wafer Roll;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-10/KKN/04/2021 tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TARI AIS MAMA COMPENG Binti MISRAN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. ERAWATI di Desa Tumbang Empas RT. 001 Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari Sdr. IRWAN (masuk dalam DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Sdri. ERAWATI di Desa Tumbang Empas RT. 001 Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Sdr. IRWAN memberikan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih dan di kemas didalam 1 (satu) buah botol plastik stico Mini Wafer Roll. Selain itu Sdr. IRWAN juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 8 (delapan) buah plastik klip serta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. IRWAN menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah selesai Sdr. IRWAN langsung pergi dan Terdakwa kemudian menyimpan Paket Narkotika Golongan I jenis shabu di belakang lemari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah Sdri. ERAWATI datang saksi SANDRA, saksi DWI bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa tinggal dengan disaksikan oleh saksi AGOK dan telah ditemukan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di belakang lemari kamar tempat tersangka tidur yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah botol plastik Stico Mini Wafer Roll;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;
- 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 007/11144/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTIASI, telah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket) plastic klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat kotor 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium menjadi berat kotor 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman berat kotor 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa TARI Als MAMA COMPENG Binti MISRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TARI Als MAMA COMPENG Binti MISRAN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdri. ERAWATI di Desa Tumbang Empas RT. 001 Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib atau sekitar malam hari Sdr. IRWAN (masuk dalam DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Sdri. ERAWATI di Desa Tumbang Empas RT. 001 Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Sdr. IRWAN memberikan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih dan di kemas didalam 1 (satu) buah botol plastik stico Mini Wafer Roll. Selain itu Sdr. IRWAN juga memberikan 8 (delapan) buah plastik klip serta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. IRWAN menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan setelah selesai Sdr. IRWAN langsung pergi dan Terdakwa kemudian menyimpan Paket Narkotika Golongan I jenis shabu di belakang lemari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah Sdri. ERAWATI datang saksi SANDRA, saksi DWI bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa tinggal dengan disaksikan oleh saksi AGOK dan telah ditemukan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di belakang lemari kamar tempat tersangka tidur yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik Stico Mini Wafer Roll;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;
 - 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 007/11144/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTIASI, telah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket) plastic klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat kotor 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium menjadi berat kotor 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kuala Kurun No. 021/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK Kepala Instalasi Laboratorium Klinik pada RSUD Kuala Kurun menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap **TARI AIS MAMA COMPENG Binti MISRAN** didapatkan hasil Positif methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman berat kotor 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat dua) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa TARI AIS MAMA COMPENG Binti MISRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRA, S.H., BIN ANENG S. LIWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan mengetahui Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan adalah anggota Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan bersama rekannya yaitu DWI RIZKY FERianto, S.H., BIN SARBANI juga anggota Satuan Reserse

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gunung Mas lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO, S.H., yang mana sebelumnya Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya mendapat informasi masyarakat terlebih dahulu di desa Tumbang Empas ada orang akan melakukan transaksi Narkoba kemudian Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya langsung menuju ketempat itu saat kami berada ditempat itu Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya ada mencurigai 1 (satu) orang perempuan saat itu berjalan kearah belakang rumah dan kami langsung mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama TARI Als MAMA COMPENG BINTI MISRAN;

- Bahwa kemudian Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya memanggil AGOK (Ketua RT setempat / Ketua RT. 001 Desa Tumbang Empas) selanjutnya Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik rumah tempat Terdakwa tinggal dan dijawab Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah ERAWATI Als MAMAH RANGGA yang saat itu sedang berada di Palangka Raya;

- Bahwa setelah Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya meminta izin kepada Terdakwa, Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya melakukan pengeledahan ditempat tinggalnya, Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan rekannya menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di belakang lemari di dalam kamar tidur setelah diambil dan dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) buah botol plastik *Stico Mini Wafer Roll* yang di dalam botol plastik tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan di dalam salah satu tisu tersebut ketika dibuka terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku tersebut adalah shabu yang diakui adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian di dalam botol plastik tersebut ditemukan juga 8 (delapan) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui paket yang ditemukan didapatkan dari IRWAN;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) plastic klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,94 gram dan berat bersih 2,42 gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan hasil pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berjumlah 2 (dua) plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,94 gram dan berat bersih 2,42 gram yang mengandung metamphetamine dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. DWI RIZKY FERianto, S.H., BIN SARBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani mengetahui Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani adalah anggota Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani bersama rekannya yaitu SANDRA, S.H., BIN ANENG S. LIWAN juga anggota Satuan Reserse Polres Gunung Mas lainnya langsung dipimpin oleh Kasat Reserse

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Gunung Mas IPDA BUDI UTOMO, S.H., yang mana sebelumnya Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya mendapat informasi masyarakat terlebih dahulu di desa Tumbang Empas ada orang akan melakukan transaksi Narkoba kemudian Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya langsung menuju tempat itu saat kami berada ditempat itu Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya ada mencurigai 1 (satu) orang perempuan saat itu berjalan kearah belakang rumah dan kami langsung mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama TARI Als MAMA COMPENG BINTI MISRAN;

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya memanggil AGOK (Ketua RT setempat / Ketua RT. 001 Desa Tumbang Empas) selanjutnya Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik rumah tempat Terdakwa tinggal dan dijawab Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah ERAWATI Als MAMAH RANGGA yang saat itu sedang berada di Palangka Raya;

- Bahwa setelah Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya meminta izin kepada Terdakwa, Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya melakukan penggeledahan ditempat tinggalnya, Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani dan rekannya menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di belakang lemari di dalam kamar tidur setelah diambil dan dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) buah botol plastik *Stico Mini Wafer Roll* yang di dalam botol plastik tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan di dalam salah satu tisu tersebut ketika dibuka terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku tersebut adalah shabu yang diakui adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian di dalam botol plastik tersebut ditemukan juga 8 (delapan) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui paket yang ditemukan didapatkan dari IRWAN;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) plastic klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,94 gram dan berat bersih 2,42 gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan hasil pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya No. 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berjumlah 2 (dua) plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,94 gram dan berat bersih 2,42 gram yang mengandung metamphetamine dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah ERAWATI Als MAMAH RANGGA di desa Tumbang Empas RT. 001 / RW. Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari IRWAN yang dikemas bersama 8 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik *Stico Mini Wafer Roll*, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah dimasukkan kedalam plastik hitam dan disimpan dibelakang lemari dikamar tempat terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama IRWAN;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika dan tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui IRWAN mempunyai Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa IRWAN yang menghubungi Terdakwa untuk membantu menjualkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket plastik klip berisi shabu tersebut dibeli dengan cara hutang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencananya akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila sudah mendapatkan hasil rencananya keuntungannya akan dipergunakan membantu pekerjaan suami Terdakwa yang sedang susah menghasilkan keuangan bagi rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna merah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik *Stico Muri Wafer Roll*;

bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TARI Als MAMA COMPENG BINTI MISRAN guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 (nol koma dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 007/11144/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri menjadi berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 021/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trinil Sulamit, Sp.PK sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Klinik terhadap urine dari Tari Als Mama Compeng Binti Misran pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dengan hasil *Positif Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRWAN meminta kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IRWAN dengan cara berhutang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan dijualkan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun belum sempat terjual sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 007/11144/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas adalah berat kotor nya 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersihnya 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) plastik yang dikemas bersama 8 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik *Stico Mini Wafer Roll*, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah dimasukkan kedalam plastik hitam dan disimpan dibelakang lemari dikamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 (nol koma dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk membantu pekerjaan suami Terdakwa yang sedang susah menghasilkan keuangan bagi rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 021/RSUD-KK/SP/MED-2.5/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trinil Sulamit, Sp.PK sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Klinik terhadap urine dari Tari Als Mama Compeng Binti Misran pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dengan hasil *Positif Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa yang belum sempat menjual ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gunung Mas yaitu Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah ERAWATI Als MAMAH RANGGA di desa Tumbang Empas RT. 001 / RW. Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut melainkan masih menguasainya memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **TARI AIS MAMA COMPENG BINTI MISRAN** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn



salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan Terdakwa membeli 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu dari IRWAN dengan cara berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berada dalam penguasaan di diri Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) plastik klip secara hutang kepada IRWAN dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membantu perekonomian rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu yang dikemas bersama 8 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik *Stico Mini Wafer Roll*, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna merah dimasukkan kedalam plastik hitam dan disimpan dibelakang lemari dikamar tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa belum sempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas yaitu Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 WIB di rumah ERAWATI Als MAMAH RANGGA di desa Tumbang Empas RT. 001 / RW. Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu dari IRWAN tersebut belum selesai menjual kepada orang lain melainkan masih menaruh di tempat yang aman Narkotika jenis sabu tersebut beserta alat-alat lainnya yaitu di dalam plastik warna hitam yang diletakkan dibelakang lemari tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Sandra, S.H., Bin Aneng S. Liwan dan Saksi Dwi Rizky Ferianto, S.H., Bin Sarbani pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah ERAWATI Als MAMAH RANGGA, Narkotika jenis sabu tersebut memang berada dibelakang lemari lengkap dengan alat-alat lainnya memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan dari Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu ini adalah menaruh di tempat yang aman Narkotika jenis sabu tersebut karena dibelakang lemari juga merupakan tempat yang orang lain secara kasat mata tidak akan bisa melihatnya kecuali dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk ke dalam uraian unsur "menyimpan" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 098/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 098/N/N/PNBP-SIDIK/2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 (nol koma dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram (plastik klip + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2991 (nol koma dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram (plastik klip + kristal bening) tersebut merupakan bagian kecil dari 2 (dua) plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disisihkan untuk dilakukan tes pengujian oleh BPOM apakah *positif metamfetamin* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dikaitkan dengan pengertian dari Narkotika Golongan I serta daftar lampiran jenis Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim adalah benar dari 2 (dua) plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dijadikan barang bukti di persidangan tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan penjelasan diatas sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "menyimpan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 5 (lima) tahun dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan diketahui dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa belum pernah melakukan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebelumnya dan perbuatannya tersebut dilakukan karena semata-mata ingin membantu perekonomian rumah tangganya dalam kondisi suami yang sedang susah mencari mata pencaharian sehingga adil dan patut penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari Penuntut Umum yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna merah;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik *Stico Muri Wafer Roll*;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn



- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menyimpan dan selanjutnya akan menjual Narkotika jenis sabu didasari atas keinginan membantu perekonomian rumah tangga karena kondisi keuangan suami yang sedang susah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARI AIS MAMA COMPENG BINTI MISRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
 - 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus sabu;
 - 5 (lima) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna merah;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah wadah plastik *Stico Muri Wafer Roll*;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)